

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, serta kualitas sumberdaya termasuk sumberdaya manusia dan lingkungan hidup. Dalam pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan yang kondusif agar tercapai peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahun sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Salah satu senjata pemerintah dalam mewujudkan kelangsungan pembangunan bangsa adalah porsi dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat.

Penyusunan anggaran pada hampir semua negara ditentukan oleh unsur-unsur pengaruh politik yang terdapat pada negara tersebut. Di Indonesia sejak 1969/1970 sampai dengan 1999/2000, struktur APBN di Indonesia menggunakan konsep APBN berimbang dinamis (model *T-Account*), artinya penerimaan samadengan pengeluarannya. Kemudian mulai APBN 2001, struktur APBN menggunakan format *I-Account* yang mana dalam format ini menerapkan konsep *surplus/defisit* anggaran.

Pemerintah Indonesia dalam upayanya mendorong pertumbuhan perekonomian menerapkan kebijakan defisit anggaran yang artinya terdapat selisih antara rencana pembelanjaan terhadap sisi pendapatan negara dengan memperhatikan indikator-indikator ekonomi seperti

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*), *lifting* minyak dan *lifting* gas, dan parameter ekonomi penting seperti volume konsumsi energi bersubsidi, serta target penurunan tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Dalam menutup defisit anggaran tersebut diperlukan pembiayaan yang bersumber dari luar pendapatan negara dan hibah, yang antara lain bersumber dari pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri.

Berdasarkan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian saat ini, dapat dipastikan terdapat pergeseran atas asumsi dasar makro ekonomi khususnya seperti yang telah ditetapkan dalam penyusunan APBN 2015 yang mana hal ini dapat mempengaruhi penyempitan ruang fiskal, meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pemerintah dalam mengatasi kenaikan defisit atas pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penyusunan karya tulis ini dibatasi pada pembahasan mengenai langkah-langkah strategis pemerintah terhadap penanganan defisit anggaran untuk APBN Tahun Anggaran 2015.

# **BAB II**

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Defisit Anggaran**

Dalam rangka meningkatkan pembangunan suatu negara, sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Dalam konsep ekonomi dikenal dua kebijakan utama yaitu kebijakan moneter (pengendalian sektor moneter) dan kebijakan fiskal (pengelolaan sektor *budgeting*). Pada sisi penentuan kebijakan fiskal, pemerintah memiliki peran untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian negara ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (APBN). Salah satu dari tujuan kebijakan fiskal adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah ( $G$ ), jumlah transfer pemerintah ( $Tr$ ), dan jumlah pajak ( $T_x$ ) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional ( $Y$ ) dan tingkat kesempatan kerja ( $N$ ). Kebijakan fiskal yang ekspansi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber pajak sebagai sumber utama keuangan pemerintah maka akan mengakibatkan defisit anggaran (Jaka Sriyana, 2007).

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, defisit anggaran pemerintah adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama. David N. Hyman mendefinisikan defisit anggaran pemerintah adalah kelebihan pengeluaran pemerintah dari penerimaan pemerintah yang berupa pajak, *fee*, dan pungutan retribusi yang diperoleh pemerintah.

Penghitungan defisit anggaran negara cenderung bukan diukur dari angka absolut, tetapi mengukur dari rasio defisit anggaran negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Apabila kita menghitung defisit anggaran negara

sebagai persentase dari PDB, maka akan mendapat gambaran berapa persen suatu negara dapat menghimpun dana untuk menutup defisit tersebut. (David N. Hyman, 1999).

## **B. Teori Penyebab Terjadinya Defisit Anggaran**

Secara umum sebab-sebab terjadinya defisit anggaran negara menurut Robert Barro (1989):

- 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Mempercepat Perkembangan Ekonomi\**  
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa, pemerintah menjalankan program-program pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan tersebut antara lain berupa pembangunan infrastruktur dan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, bidang pertahanan-keamanan, bidang hukum sosial pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Oleh karenanya pemerintah memerlukan dana dan investasi yang besar sehingga negara melakukan pilihan kebijakan berupa peningkatan pendapatan dari sektor pajak maupun pembiayaan lainnya. Manakala pembiayaan dari sektor pajak tidak mencukupi maka peminjaman ke luar negeri dilakukan dalam rangka menutupi kekurangan tersebut.
- 2. Rendahnya Daya Beli Masyarakat**  
Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan per kapita rendah, dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, harganya sangat tinggi karena sebagian produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut misalnya listrik, sarana transportasi, BBM, dan lain sebagainya. Apabila dibiarkan saja menurut mekanisme pasar, barang-barang itu pasti tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat dan mereka akan tetap terpuruk. Oleh karena itu, negara memerlukan pengeluaran untuk mensubsidi barang-barang tersebut agar masyarakat miskin bisa ikut menikmati.
- 3. Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah. Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Untuk mempertahankan kestabilan politik, persatuan dan kesatuan bangsa, negara harus mengeluarkan biaya untuk misalnya, pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju. Kegiatan itu misalnya dengan memberi subsidi kepada pelayaran Kapal Perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang terpencil, sehingga masyarakat mampu menjangkau wilayah-wilayah lain dengan biaya yang sesuai dengan kemampuannya.

**4. Melemahnya Nilai Tukar**

Bila suatu negara melakukan pinjaman luar negeri, maka negara tersebut akan mengalami masalah bila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan mata uang negara peminjam tersebut.

**5. Pengeluaran Akibat Krisis Ekonomi**

Krisis ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, sedangkan penerimaan pajak akan menurun akibat menurunnya sektor-sektor ekonomi sebagai dampak krisis itu, padahal negara harus bertanggung jawab untuk menaikkan daya beli masyarakat yang tergolong miskin. Dalam hal ini negara terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang miskin itu.

**6. Realisasi yang Menyimpang Dari Rencana**

Apabila realisasi penerimaan negara meleset dibanding dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana penerimaan negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang telah ditetapkan sebelumnya, maka berarti beberapa kegiatan, proyek, atau program harus dipotong. Pemotongan proyek itu tidak begitu mudah, karena

bagaimanapun juga untuk mencapai kinerja pembangunan, suatu proyek tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan proyek lain. Kalau hal ini terjadi, negara harus menutup kekurangan, agar kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana semula.

7. Pengeluaran Karena inflasi

Penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Anggaran negara yang telah tercantum terlalu rinci dalam dokumen anggaran (DIP, DIPP), pemimpin proyek sulit untuk bisa menyesuaikan apabila terjadi kenaikan harga barang yang melampaui harga standar. Untuk melaksanakan pembangunan proyek yang melampaui standar yang telah ditentukan, pemimpin proyek akan dipersalahkan oleh Badan Pengawas Keuangan, sebaliknya juga apabila pemimpin proyek terpaksa mengurangi volumenya. Akibatnya, negara terpaksa akan mengeluarkan dana untuk eskalasi dalam rangka menambah standar harga itu.

### C. Skema APBN 2015

Kebijakan fiskal merupakan instrumen Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengelolaan APBN yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) melalui kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*), yaitu dengan cara: (1) mendorong peningkatan produktifitas APBN; (2) menjagakeseimbangan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan konservasi terhadap lingkungan; (3) memperkuat daya tahan (*resilience*) fiskal melalui penguatan cadangan fiskal dan peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara; serta (4) mendorong pengelolaan fiskal secara hati-hati dengan risiko yang terkendali.

APBN 2015 disusun dengan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan negara, pengeluaran belanja negara, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Penetapan besaran postur APBN 2015 memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan yang akan dilakukan ke depan, asumsi makro yang mendasari serta perkembangan realisasi APBN pada periode sebelumnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, postur APBN 2015 meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut:

1. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.793,58 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.379,99 triliun, PNBPNP Rp410,34 triliun, dan penerimaan hibah Rp3,25 triliun.
2. Belanja negara direncanakan sebesar Rp2.039,48 triliun, terdiri atas belanja Pemerintah Pusat Rp1.392,44 triliun dan transfer ke daerah Rp647,04 triliun.
3. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp245.89 triliun (2,32 persen terhadap PDB).
4. Pembiayaan defisit APBN 2015 direncanakan berasal dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp269,70 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp23,81 triliun.

**Tabel 1**

### APBN Indonesia Tahun Anggaran 2015

<b>Anggaran Pendapatan Negara</b>		
Penerimaan Perpajakan		1.379.991.627.125.000
Pajak Dalam Negeri	1.328.487.827.125.000	
Pajak Perdagangan Internasional	51.503.800.000.000	
PNBP		410.340.976.934.000
Penerimaan SDA	254.270.471.590.000	
Bagian Laba BUMN	44.000.000.000.000	
PNBP Lainnya	89.823.662.775.000	
Pendapatan BLU	22.246.842.569.000	
Hibah		3.256.313.518.000
<i>Total Anggaran Pendapatan</i>		<i>1.793.588.917.577.000</i>
<b>Anggaran Belanja Negara</b>		
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat		1.392.442.339.317.000
Anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa		647.041.268.322.000
Transfer ke Daerah	637.975.068.322.000	
Dana Desa	9.066.200.000.000	
<i>Total Anggaran Belanja</i>		<i>2.039.483.607.639.000</i>
<b>Pembiayaan Anggaran</b>		
		293.524.710.966.000
Pembiayaan Dalam Negeri	269.709.700.514.000	
Pembiayaan Luar Negeri	23.815.010.452.000	

Sumber: Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

Pemerintah cenderung menetapkan rencana APBN yang bersifat defisit, hal ini dikarenakan bahwa penetapan tersebut mengacu pada beberapa asumsi dasar makro sebagaimana data Tabel 2. Manakala dalam pelaksanaan APBN dan seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan stabilitas politik menyebabkan asumsi dasar tersebut tidak terpenuhi, maka alternatif penyelesaiannya adalah melakukan perubahan dalam RAPBN dengan menyesuaikan asumsi dasarnya dan sambil berusaha sekuat tenaga untuk mencapai target paling tidak mendekati sasaran dengan besaran-besaran asumsi dasarnya. Ketidaktepatan asumsi dasar menunjukkan sasaran yang tidak realistis karena sasaran tersebut tidak seluruhnya ditentukan oleh variabel ekonomi tetapi variabel non-ekonomi justru lebih dominan (Susetyo, 2001).



**Tabel 2**  
**Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2010-2015**

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
					APBNP	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	6,2	6,5	6,3	5,8	5,5	5,6
Inflasi (% yoy)	6,96	3,79	4,30	8,38	5,30	4,40
Nilai tukar rupiah (Rp/US\$)	9.087	8.776	9.384	10.460	11.600	11.900
Suku bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%) <sup>*)</sup>	6,57	4,84	3,19	4,42	6,00	6,20
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	79,4	111,5	112,7	105,9	105,0	105,0
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	954	899	861	825	818	845
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) <sup>**)</sup>	-	-	-	1.213	1.224	1.248

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2015

#### **D. Perkembangan Defisit Anggaran 2015**

Perkembangan APBN Tahun 2010 hingga Tahun 2014 menunjukkan bahwa besaran defisit anggaran terus meningkat. Demikian juga dengan pembiayaan anggaran, besarnya juga meningkat dalam rangka membiayai defisit anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan antar target dengan realisasinya, dalam periode tersebut realisasi defisit anggaran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) lebih rendah dibandingkan dengan targetnya yang ditetapkan dalam APBNP. Demikian juga dengan pembiayaan anggaran, realisasinya dalam LKPP lebih rendah dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP kecuali tahun 2013. Selain itu, dalam periode tersebut juga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), yang disebabkan realisasi pembiayaan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran.

Dalam periode 2010-2014 tersebut, sumber utama pembiayaan anggaran untuk membiayai defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan anggaran adalah berasal dari utang, yaitu sebagian besar dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri ditetapkan sebagai pelengkap. Hal ini sejalan dengan kebijakan

penarikan pinjaman luar negeri, *negative net flow*, yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari nonutang, terutama dari privatisasi dan hasil pengelolaan aset, besarnya cenderung menurun. Sedangkan sumber pembiayaan anggaran nonutang yang berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) jumlahnya mengalami fluktuasi, tergantung pada jumlah SAL yang tersedia.

dan DPR RI telah menetapkan bahwa RAPBN 2015 disusun dengan kebijakan defisit, yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah:

1. Mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja;
2. Pengendalian rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terjaga (*manageable, negative net flow*), serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; dan
3. Mengendalikan risiko fiskal dalam batas aman, yang ditempuh antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, jumlah cicilan pokok dan bunga utang terhadap pendapatan dalam negeri, rasio utang terhadap PDB, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2015, target defisit anggaran dalam RAPBN 2015 ditetapkan sebesar 2,32 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit RAPBN 2015 tersebut, Pemerintah akan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang. Pembiayaan nonutang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan hasil pengelolaan aset. Sedangkan pembiayaan utang bersumber dari SBN, pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri.

Target defisit dalam RAPBN 2015 tersebut menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan target defisit dalam APBNP 2014 yang mencapai 2,40 persen terhadap PDB. Sedangkan secara nominal, target defisit dalam RAPBN 2015 direncanakan sebesar Rp257.572,3 miliar, lebih tinggi apabila dibandingkan target defisit dalam APBNP 2014 sebesar Rp241.494,3 miliar. Kebijakan defisit tersebut diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam perkembangannya, realisasi defisit anggaran dalam periode 2010 hingga 2014 selalu lebih rendah dari defisit yang ditetapkan dalam APBNP. Dalam periode tersebut, beberapa faktor yang menjadi penyebab dari kondisi defisit antara lain adalah realisasi pendapatan negara lebih besar dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja negara lebih rendah bila dibandingkan dengan alokasi anggaran, atau realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara lebih rendah dari target/alokasi yang ditetapkan, namun persentase realisasi pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi belanja negara. Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai perkembangan realisasi pendapatan dan belanja negara, serta defisit dan pembiayaan anggaran disajikan dalam Tabel Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 pada Lampiran.

#### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Defisit Dalam APBN**

Berdasarkan perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik terkini dan prospek ke depan sebagaimana asumsi dasar ekonomi makro APBN 2015 pemerintah menetapkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,6 persen.
2. Inflasi diperkirakan terkendali pada kisaran 4,4 persen.
3. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp11.900 per dolar Amerika Serikat.

4. Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 6,2 persen.
5. Harga minyak mentah Indonesia 105 US\$ per barel.
6. *Lifting* minyak mentah 845 ribubarel per hari dan *lifting* gas bumi 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

#### **F. Strategi Pemerintah dan Kebijakan Fiskal yang Diambil**

RAPBN tahun 2015 disusun dengan tema: “*Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.*” Untuk itu, strategikebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional.

Selain itu juga harus diperhatikan, bahwa sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimum defisit dari APBN tahun berjalan adalah sebesar 3,0% dari PDB. Oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah untuk menjaga ambang batas defisit APBN atas dasar kondisi diatas untuk mempertahankan kesinambungan fiskal.

Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan melalui:

##### **1. Optimalisasi Pendapatan Negara**

Dalam kaitannya dengan optimalisasi pendapatan negara, kebijakan pendapatan negaraterutama akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNBPdengan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional dan peningkatan daya saing serta nilaitambah.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijakan penerimaan perpajakan:

- a) Penyempurnaan peraturan;
  - b) Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan;
  - c) Penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral;
  - d) Penyesuaian kebijakan kepabeanan dengan pajak lainnya;
  - e) Pemberian insentif fiskal agar mendorong investasi;
  - f) Penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor/komoditas tertentu;
- serta
- g) Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

Sementara itu, kebijakan optimalisasi PNBP meliputi:

- a) Optimalisasi penerimaan minyak bumi dan gas bumi dengan menahan laju penurunan alamiah *lifting* migas dan pengendalian *cost recovery*;
  - b) Peningkatan tarif iuran produksi/royalty mineral dan batubara;
  - c) Optimalisasi *pay out ratio* dividen BUMN dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing BUMN;
  - d) Intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang PNBPNP;
  - e) Pemanfaatan *online system* dalam penyetoran PNBPNP; serta
  - f) Penyempurnaan peraturan di bidang PNBPNP lainnya dan badan layanan umum (BLU).
2. Peningkatan Kualitas Belanja Negara
- Strategi kebijakan anggaran belanja Pemerintah Pusat dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:
- a) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program reformasi birokrasi pada K/L dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
  - b) Mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, antara lain dengan pembangunan konektivitas nasional, penguatan program perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kapasitas Iptek dan peningkatan daya saing;
  - c) Mendukung percepatan pencapaian *minimum essential force* (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara dengan lebih memberdayakan industri pertahanan dalam negeri;
  - d) Meningkatkan efektivitas kebijakan anggaran subsidi melalui pengendalian besaran subsidi, baik subsidi energi maupun subsidi non-energi;
  - e) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan melakukan mitigasi terhadap potensi bencana serta adaptasi terhadap dampak bencana terkini dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, air dan energi;
  - f) Meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas;
  - g) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;

- h) Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melaluidukungan cadangan risiko fiskal.

Sementara, arah kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2015 adalah:

- a) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b) Mengurangi ketimpangan sumberpendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaanpemerintahan antardaerah;
- c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik didaerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
- d) Memprioritaskanpenyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana;
- e) Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar;
- f) Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
- g) Meningkatkan kualitas pengalokasian transfer kedaerah dan dana desa dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi;
- h) Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi transfer ke daerah dan dana desa;
- i) Mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angkakemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi melalui mekanisme transfer.

### 3. Pengendalian Utang

Kebijakan umum pembiayaan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, antara lain:

- a) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB;
- b) Mengutamakan pembiayaan utang yang bersumber dari dalam negeri;

- c) Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek;
- d) Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, utamanya untuk bidang infrastruktur dan energi, dan mempertahankan kebijakan *negative net flow*;
- e) Mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN;
- f) Mengalokasikan dana PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan badan usaha lain yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase kepemilikan modal; terakhir
- g) Mengalokasikan dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk memberikan stimulus bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) berupa penguatan modal.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia sebagai negara berkembang menetapkan kebijakan anggaran defisit dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan berdasarkan asumsi ekonomi makro yang telah ditetapkan. Besaran defisit pada APBN 2015 adalah 245,89 triliun Rupiah atau 2,32% terhadap PDB.

Untuk mengendalikan besaran defisit anggaran, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan yang pada intinya melakukan penghematan pada sisi pengeluaran dan mencari tambahan pembiayaan sebagai penutup defisit yang timbul atau memperbesar penerimaan. Pengendalian defisit anggaran perlu dilakukan salah satunya agar tingkat inflasi tetap dalam batas wajar.

#### **B. Kritik dan Saran**

Dalam pembuatan makalah ini tentunya masih banyak kekurangan baik secara penulisan maupun pemaparan materi, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dikemudian nanti makalh ini dapat disempurnakan. Semoga dengan makalah yang sederhana ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. 4 Juli 2005.
- Hyman, David N. 1999. *Public Finance*. London: Dryden Press.
- Imro. *Dampak Penghematan Terhadap Realisasi Anggaran Kementerian dan Lembaga*.
- Nic. 2014. *Penghematan Anggaran Kementerian dan Lembaga Capai Rp 100 Triliun*. 20 Mei 2014.
- Nv. 2014. *Pemerintah Tidak Pangkas Anggaran Pro Rakyat*. 18 Juni 2014.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015*. Jakarta.
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2014. Jakarta.
- <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kolom/detailkolom.asp?NewsID=N1222770806>
- <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=467>
- <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/penghematan-anggaran-kl-capai-rp100-triliun>
- <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-tidak-pangkas-anggaran-pro-rakyat>